



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

PEMOHONahir di Sungai Kakap tanggal 05 Agustus 1988 NIK. 6112090508880004 agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan xxxxxxxxxx tempat tinggal di Jalan Ya'M Sabran Nomor 23 RT.001 RW.012, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, xxxx xxxxxxxxxx, usman.albanjar@gmail.com / 089505742815 sebagai **PEMOHON**;

M E L A W A N

TERMOHON lahir di Pontianak tanggal 29 Mei 1990 agama Islam, pendidikan terakhir S1 pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Ya'M Sabran Nomor 23 RT.001 RW.012, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, xxxx xxxxxxxxxx, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 15 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 11 November 2016 dan di catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, xxxx xxxxxxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0575/020/XI/2016 tertanggal 11 November 2016;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon bermaksud ingin berpoligami dengan seorang perempuan yang bernama **ANAK** lahir di Malang tanggal 02 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx bertempat tinggal di Jalan Ya'M Sabran RT.001/ RW.018, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Pontianak Timur xxxx xxxxxxxxxx;
4. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon sudah saling kenal mengenal kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu dan Pemohon telah meminta izin kepada pihak keluarga calon isteri Pemohon untuk menikah dan pihak keluarga besar calon isteri Pemohon tersebut juga telah mengizinkan Pemohon untuk menikahi calon isteri baru Pemohon tersebut;
5. Bahwa alasan Pemohon ingin berpoligami dengan calon isteri Pemohon adalah karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan dan untuk beribadah;
6. Bahwa Pemohon dengan calon isteri Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa keinginan Pemohon tersebut telah Pemohon sampaikan kepada Termohon dan Termohon tidak keberatan dan menyetujuinya;
8. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan memberi nafkah kepada isteri-isteri Pemohon dan anak-anak Pemohon;
9. Bahwa selama masa pernikahan, Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama yaitu : Satu unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda, BPKB Nomor 6722613 dengan Nomor Polisi KB 6969 WJ Satu bidang tanah seluas 480 m² (empat ratus delapan puluh meter persegi) dengan Seripikat Hak Milik Nomor 8768, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 13 September 2001, Satu unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda, BPKB Nomor Q03982389 dengan Nomor Polisi KB 6676 SB, Satu unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda, BPKB Nomor M-10426276 dengan Nomor Polisi KB 5790 MJ, Satu bidang tanah seluas 321 m² (tiga ratus dua puluh satu meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2806, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 30 Mey 2005; dan calon isteri kedua Pemohon tidak akan mengganggu harta bersama Pemohon dengan Termohon tersebut

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk berpoligami dengan seorang perempuan bernama **ANAK** lahir di Malang tanggal 02 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx bertempat tinggal di Jalan Ya'M Sabran RT.001/ RW.018, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, Kecamatan Pontianak Timur xxxx xxxxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Arwin Indra Kusuma, S.H.I, M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 7 Pebruari 2024, berhasil sebagai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;
2. Bahwa Termohon tidak keberatan atas permohonan poligami yang diajukan Pemohon dan setuju Pemohon menikah lagi dengan seorang wanita bernama Tri Yuni Pujiarti binti Jumari yang berstatus janda cerai dengan punya 2 (dua) orang anak, karena Pemohon ingin beribadah;
3. Bahwa saat ini perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah lebih kurang 7 (tujuh) tahun dan Pemohon dan Termohon hingga saat ini tidak belum punya anak;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mengakui jawaban Termohon pada angka 2 mengenai Pemohon akan menikah dengan Tri Yuni Pujiarti binti Jumari dan pernikahan tersebut atas seizin Termohon;
2. Bahwa Pemohon berpoligami telah direstui oleh orang tua dan keluarga calon istri;
3. Bahwa Pemohon mengakui dalil jawaban angka 3 mengenai Pemohon dan Termohon sudah menikah selama 7 tahun dan belum dikarunia anak sampai sekarang;

Bahwa calon isteri kedua Pemohon yang bernama **ANAK** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah calon suaminya dan tidak keberatan serta sanggup menjadi isteri kedua Pemohon karena telah saling mencintai;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon telah mengenal Termohon yang merupakan isteri pertama Pemohon, dan Pemohon dengan Termohon telah berkenalan sudah lebih kurang 6 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dengan calon isteri kedua Pemohon, begitu pula dengan Termohon;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus Janda cerai yang punya anak 2 (dua) orang;
- Bahwa terhadap calon isteri kedua Pemohon dan istri Pemohon, Pemohon akan berlaku adil dan sanggup memenuhi kebutuhan nafkah bagi isteri-isteri Pemohon meskipun Pemohon sebagai wiraxxxxxx (travel umroh) mempunyai penghasilan sekitar Rp 14. 500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon mengetahui Pemohon mempunyai harta besama Termohon berupa Satu unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda, BPKB Nomor 6722613 dengan Nomor Polisi KB 6969 WJ Satu bidang tanah seluas 480 m² (empat ratus delapan puluh meter persegi) dengan Seripikat Hak Milik Nomor 8768, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, xxxx xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 13 September 2001, Satu unit kendaraan roda 2

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) merk Honda, BPKB Nomor Q03982389 dengan Nomor Polisi KB 6676 SB, Satu unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda, BPKB Nomor M-10426276 dengan Nomor Polisi KB 5790 MJ, Satu bidang tanah seluas 321 m² (tiga ratus dua puluh satu meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2806, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 30 Mey 2005; dan calon isteri kedua Pemohon tidak akan mengganggu harta bersama Pemohon dengan Termohon tersebut

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 611209050880004 tanggal 12-09-2022 atas nama Muhammad Syukur yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0575020/XI/2016, tertanggal 11 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, xxxx xxxxxxxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3507074206900002 tanggal 21-11-2022 atas nama Tri Yuni Pujiarti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga NIK.6171020901180005 tanggal 08-03-2019 atas nama Muhammad Syukur yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1035/AC/2023/PA.Kab.Mig tanggal 23 Pebruari 2023 atas nama Tri Yuni Pujiarti yang dikeluarkan oleh

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;

6. Surat Keterangan Berlaku Adil tanggal 8 Januari 2024 yang dibuat oleh Pemohon. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu/Dipoligami tanggal 8 Nopember 2023 yang dibuat oleh Termohon. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK..... tanggal atas nama Mimin Ari Pangestu, S.E yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah teman Pemohon dan Termohon adalah isteri Pemohon dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan izin poligami dengan seorang wanita bernama Tri Yuni Pujiarti dan Termohon tidak keberatan dengan rencana Pemohon tersebut;
 - Bahwa Termohon belum mempunyai anak selama 7 tahun menikah dengan Pemohon karena Termohon ada gangguan kesehatan punya penyakit Kista
 - Bahwa Saksi mengenal calon isteri kedua Pemohon yang bernama ANAK yang berstatus janda Cerai hidup dan mempunyai 2 orang anak;
 - Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah atau semenda atau sesusuan denagn Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan pekerja xxxxxx (travel Umroh) dengan penghasilan sekitar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai harta selama pernikahannya dengan Termohon berupa rumah tempat tinggal dan kendaraan roda 2 (dua) serta rumah dan tanah;
- 2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi adalah teman Pemohon dan Termohon adalah isteri Pemohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan izin poligami dengan seorang wanita bernama ANAK dan Termohon tidak keberatan dengan rencana Pemohon tersebut;
 - Bahwa Termohon belum mempunyai anak selama 7 tahun menikah dengan Pemohon karena Termohon ada gangguan kesehatan punya penyakit Kista
 - Bahwa Saksi mengenal calon isteri kedua Pemohon yang bernama ANAK yang berstatus janda cerai hidup yang telah mempunyai 2 orang anak;
 - Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah atau semenda atau sesusuan dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan pekerja xxxxxx (travel Umroh) dengan penghasilan sekitar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - Bahwa Pemohon mempunyai harta selama pernikahannya dengan Termohon berupa rumah tempat tinggal dan kendaraan roda 2 (dua) serta rumah dan tanah;

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa a quo dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat menyelesaikan tuntutan mengenai Izin Poligami yang diajukan Pemohon melalui proses persidangan dan menyerahkan pada Keputusan Majelis Hakim.

Pasal 2

Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan Izin Poligami yang diajukan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang wanita bernama ANAK, maka Pemohon dan Termohon sepakat membagi harta bersama yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama masa perkawinan hingga kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dengan ketentuan sebagai berikut :

a.Harta bersama berupa :

- 1.Satu unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda, BPKB Nomor 6722613 dengan Nomor Polisi KB 6969 WJ;
- 2.Satu bidang tanah seluas 480 m² (empat ratus delapan puluh meter persegi) dengan Seripikat Hak Milik Nomor 8768, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, xxxx xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxx pada tanggal 13 September 2001;

menjadi hak atau bagian Pemohon;

b.Harta bersama berupa :

- 1.Satu unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda, BPKB Nomor Q03982389 dengan Nomor Polisi KB 6676 SB;
 - 2.Satu unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda, BPKB Nomor M-10426276 dengan Nomor Polisi KB 5790 MJ;
 - 3.Satu bidang tanah seluas 321 m² (tiga ratus dua puluh satu meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2806, Kelurahan Tanjung Hulu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxx pada tanggal 30 Mey 2005;
- menjadi hak atau bagian Termohon;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Arwin Indra Kusuma, S.H.I, M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 7 Februari 2024, berhasil mencapai kesepakatan sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan izin poligami dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon dan Termohon telah mengenal calon isteri kedua Pemohon yang bernama ANAK sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan Termohon tidak keberatan dan menyetujui keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan ANAK;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya dinyatakan terbukti seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan terbukti bahwa Pemohon akan menikah dengan ANAK setelah Putusan Pengadilan atas seizin Termohon dan Pemohon wiraxxxxxx (travel umroh);

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon telah pula didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya Pemohon akan menikahinya setelah Putusan Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon serta Termohon telah mengizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.8 serta saksi-saksi yaitu Ishak bin Moh. Ali dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Juni 2002 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pontianak Barat, xxxx xxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 dan P.8 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Sri Sugesti, lahir di Bt. Tarang pada tanggal 16 Juni 1986, berstatus janda cerai mati dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Asli Surat Pernyataan Sanggup Dimadu/Dipoligami) telah bermeterai cukup. Bukti tersebut menerangkan bahwa Termohon siap dimadu oleh Pemohon. Isi bukti tersebut bersesuaian dengan jawaban Termohon yang menyatakan bahwa Termohon mengizinkan Pemohon untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (asli Surat Pernyataan Berlaku Adil) telah bermeterai cukup. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon menyatakan

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anak Pemohon apabila Pemohon diizinkan menikah dengan ANAK dan Pemohon siap menerima konsekuensi apabila tidak memenuhi istri sebagaimana surat pernyataan Pemohon tersebut. Meskipun bukti tersebut hanya ditandatangani oleh Pemohon dan tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, namun isi bukti tersebut secara hukum mengikat Pemohon sebagai pihak yang membuat pernyataan. Oleh karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Ishak bin Moh. Ali) dan saksi 2 (SAKSI 2) Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa:

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Pemohon bermaksud berpoligami dengan seorang wanita bernama ANAK yang berstatus janda Cerai;
- Pemohon telah menikah sudah 7 tahun namun belum dikaruniai anak, karena Termohon ada gangguan kesehatan yaitu penyakit Kista;
- Pemohon dengan ANAK tidak ada hubungan darah atau semenda atau sesusuan;
- Termohon telah mengizinkan Pemohon untuk menikah dengan ANAK;
- Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa rumah tempat tinggal, kendaraan roda 2 (dua) dan kendaraan roda 4 (empat);
- Pemohon merupakan pengusaha wiraxxxxxx (Travel Umroh) dengan penghasilan sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Dina Aulia;
2. Bahwa Pemohon bermaksud berpoligami dengan seorang wanita bernama ri Yuni Pujiarti binti Jumari;
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon sudah 7 (tujuh) tahun namun belum dikaruniai anak, karena Termohon ada gangguan kesehatan yaitu penyakit Kista;

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Termohon telah mengizinkan Pemohon untuk menikah dengan wanita bernama ANAK serta siap dimadu;
5. Bahwa Pemohon telah menyatakan akan berlaku adil dan siap menerima konsekuensi apabila melanggar pernyataannya;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian pada tanggal 7 Pebruari 2024 dalam proses mediasi mengenai pembagian harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa asas perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah monogami, namun seseorang dapat berpoligami apabila telah mendapat izin dari Pengadilan;

Bahwa Pengadilan dapat mengizinkan seseorang berpoligami apabila telah memenuhi kriteria alasan yang telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni :

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembukan;
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Selain kriteria alasan mengajukan izin poligami tersebut di atas, seorang laki-laki yang akan berpoligami juga harus memenuhi syarat sebagai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni :

1. Ada persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
2. Adanya kepastian bahwa suami dapat memenuhi kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;

Bahwa dalam perkara ini terbukti alasan Pemohon mengajukan izin poligami sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Termohon juga siap dan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi;

Bahwa fakta Pemohon akan berpoligami dikarenakan ingin beribadah, serta Termohon tidak dapat melahirkan karena ada gangguan kesehatan yaitu

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit Kista, sehingga selama 7 (tujuh) tahun menikah antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, serta Pemohon selaku seorang xxxxxxxxxx (Travel Umroh) yang penya pengasilan setiap bulan sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kemampuan finansial untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah beralasan. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian dalam Mediasi mengenai pembagian harta bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana Kesepakatan Perdamaian pada tanggal 7 Pe bruari 2024, dan Pemohon dan Termohon dalam kesepakatannya telah memohon agar kesepakatan tersebut dimuat dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, dan oleh karena Pemohon dan Termohon membuat kesepakatan perdamaian pada tanggal 13 Desember 2023 tersebut di atas dihadapan Mediator sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, maka kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang sah dan dimuat dalam putusan ini untuk dapat dipatuhi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mematuhi isi kesepakatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (M.Syukur, S.Sos bin Usman Jafar alias Muhammad Syukur bin Usman Jafar) untuk berpoligami dengan seorang wanita bernama ANAK;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi kesepakatan perdamaian tanggal 7 Pebruari 2024 mengenai pembagian harta bersama Pemohon dan Termohon sebagai berikut :
 - 3.1. Satu unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda, BPKB Nomor 6722613 dengan Nomor Polisi KB 6969 WJ hak Pemohon;
 - 3.2. Satu bidang tanah seluas 480 m² (empat ratus delapan puluh meter persegi) dengan Seripikat Hak Milik Nomor 8768, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, xxxx xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 13 September 2001 hak Pemohon;
 - 3.3. Satu unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda, BPKB Nomor Q03982389 dengan Nomor Polisi KB 6676 SB hak Pemohon;
 - 3.4. Satu unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda, BPKB Nomor M-10426276 dengan Nomor Polisi KB 5790 MJ hak Termohon;
 - 3.5. Satu bidang tanah seluas 321 m² (tiga ratus dua puluh satu meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2806, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 30 Mey 2005 hak Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1445 Hijirah oleh Dr. Hj. Norhayati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H, M.H.I dan Drs. A. Fuadi. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan hadir para Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Nisa Istantri.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

T.t.d

Dr. Hj. Norhayati, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

T.t.d

Dra. Hj. Rozanah, S.H, M.H.I

T.t.d

Drs. A. Fuadi.

Panitera,

T.t.d

Dra. Nisa Istantri.

Perincian biaya :

1. PNB	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp250.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp395.000,00

(tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Ptk